

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA KOMCAD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Pertanggungjawaban Anggota Komcad Aktif Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.¹

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu

¹ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan *domestic violence* didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran dan keluarga.²

Sedangkan menurut Herkutanto, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan secara fisik maupun psikis³. Penelantaran ekonomi ada dua bentuk, yaitu penelantaran ekonomi ringan dan penelantaran ekonomi berat. Penelantaran Ekonomi ringan misalnya melakukan upaya-upaya dengan sengaja yang menjadikan korban merasa tergantung atau merasa tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya⁴. Sedangkan

² Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Nurul Hartini, 2017, “*Dinamika Forgiveness pada Istri Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*”, *Jurnal Psikolog dan Kesehatan Mental*. Vol.2 No.,1, hlm. 53

³ Herkutanto, 2016, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 267- 268

⁴ Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, *Op.cit.*

Penelantaran Ekonomi berat misalnya berupa tindakan eksploitasi, tindakan manipulasi dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi seperti dengan cara memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk dalam hal ini pelacuran, melarang korban untuk bekerja tetapi menelantarkannya, bisa juga mengambil barang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari korban, merampas ataupun memanipulasi harta milik korban. Jika terdapat anggota Komcad aktif yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 maka Terdakwa dituntut dengan dakwaan Tunggal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.

Dalam proses melakukan proses peradilan militer untuk anggota Komcad aktif, Hakim tentu saja mengumpulkan berbagai macam pembuktiaan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku. Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya” .

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *Strafbaarfeit* atau kenyataan yang dapat dihukum⁵. Menurut Moeljanto tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu. Seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan juga sebagai perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana⁶. Jenis-jenis Tindak Pidana secara umum untuk komcad aktif dengan jenis delik yaitu:

1. Delik formil adalah suatu delik dalam melakukan yang tindakannya dilarang dan diatur dalam sebuah peraturan Hukum.
2. Delik materil adalah delik yang akibatnya merugikan sehingga dilarang oleh Hukum. Sedangkan delik formil, yaitu pelanggaran suatu aturan hukum dengan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Delik materil memperhatikan konsekuensi terhadap adanya suatu perbuatan yang dilakukan dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Delik komisionis merupakan pelanggaran yang sudah diatur didalam aturan hukum.

⁵ Imam Tondi Ramadhan, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Terhadap Seorang pejabat ketika Menjalankan Tugas Yang Sah*, Skripsi Faklutas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm 8.

⁶ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

4. Delik Omosionis adalah delik yang dilakukan sebab telah melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh aturan hukum. Yang terdapat dalam pasal 428 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kewajiban untuk memenuhi permintaan berdasarkan undang-undang dalam hal memperlihatkan orang dalam suatu fasilitas.
5. Delik kesengajaan (*opzettelijke delicten*) adalah delik yang berkenaan dengan “kesengajaan” seseorang dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.
6. Delik kealpaan merupakan delik pembentuk undang-undang disebut dengan “kealpaan” atau disebut juga dengan “kelalaian” dari pelaku agar dapat dipidanakan. Terdapat dua unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif. Unsur obyektif merupakan perbuatan yang memungkinkan adanya keadaan tertentu seperti yang terdapat dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat openbaar atau “dimuka umum”. Sedangkan unsur subyektif merupakan seseorang yang dapat dan mampu bertanggungjawab. Dalam tindak pidana Terdapat dua kesalahan yaitu *dolus* dan *culpa* merupakan kesalahan yang dapat berhubungan dengan akibat dari adanya suatu perbuatan⁷.

Pengertian Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga secara umum merupakan suatu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh didalam

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm 38

KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata Bahasa, kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” dengan awalan “pe” dan akhiran “an”. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan⁸. Dalam KBBI disebutkan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Yang menyebut seseorang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal melakukan penganiayaan orang tersebut harus dengan kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan tersebut. Dimana dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain yang menyangkut tubuh manusia⁹. Di dalam KUHP tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan dapat diartikan juga sebagai “perbuatan” yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dengan sengaja dapat menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ada juga yang memahami kekerasan dalam rumah tangga merupakan dengan

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, Hlm30.

⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, ISSN Jurnal Edutech Vol.3 No.1 Maret, Hlm 134.

sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan tersebut harus dicantumkan dalam surat tuduhan, dan menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan yang dituju merupakan (rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh).¹⁰

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dengan segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Kekerasan dalam rumah tangga dimuat dalam, Pasal 351-355 yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga biasa pasal 351 KUHP.
2. Kekerasan dalam rumah tangga ringan Pasal 352 KUHP.
3. Kekerasan dalam rumah tangga berencana pasal 353 KUHP.
4. Kekerasan dalam rumah tangga berat pasal 354 KUHP.
5. Kekerasan dalam rumah tangga berat pasal 355 KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga berat dirumuskan didalam pasal 354 KUHP:

¹⁰ Octavia Wandasari, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Saksi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 24-25.

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai orang lain dapat dijerat pidana karena melakukan penganiyaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, tersangka dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Salah satu syarat yang harus dilakukan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota komcad aktif yaitu adanya perlakuan yang dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini kesengajaan sendiri juga harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu, adanya perbuatan yang dilarang, adanya suatu akibat. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum¹¹.

Dalam menentukan kesalahan dari seseorang yang telah melakukan tindak pidana, jaksa juga harus teliti dalam merumuskan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota komcad aktif dan juga menyebutkan unsur-unsur dan tindak pidana yang dilakukan. Jika dihubungkan dengan unsur kesengajaan harus ditujukan perbuatannya, seperti penikaman dengan pisau yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dalam hal ini perumusan luka berat telah dijelaskan di dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Jatuh sakit yang tidak memberikan harapan untuk pulih kembali.
2. Tidak cakap dalam melakukan suatu pekerjaan, jabatan, atau pekerjaan pencaharian.

¹¹ *Ibid*, Hlm.138-139

3. Tidak menggunakan salah satu panca Indera.
4. Cacat besar.
5. Mengalami kelumpuhan.
6. Akal, tenaga faham tidak sempurna lebih lama dari sempat minggu.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pidana militer dibagi menjadi dua bagian ialah tindak pidana militer murni dan tidak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni merupakan tindak pidana yang memiliki sifat khusus dimana tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seorang militer dan tidak berlaku untuk masyarakat sipil. Contoh tindak pidana militer murni adanya suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Prajurit militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana desersi diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (KUHPM) sedangkan tindak pidana militer campuran merupakan perbuatan yang telah dilarang didalam suatu peraturan lain, namun ancaman didalam aturan tersebut dirasa ringan untuk seorang militer. Menjadi seseorang Anggota militer dalam berperilaku maupun bersikap haruslah mengutamakan pembatasan dalam berbuat sesuatu, artinya tunduk dan patuh kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Militer (TNI) yaitu

apabila anggota tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan berat dapat dipidana dengan pasal 354 KUHP¹².

Menjadi kekhususan lain sebagaimana kekhususan pada Hukum Acara Pidana Militer merupakan ada pada komandan (ANKUM/PAPER) diberikan kewenangan khusus dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana dilingkungan militer atau TNI, sejak dimulainya proses hukum dari tahap penyidikan, penangkapan atau penahanan, penyerahan penuntutan perkara, bahkan sampai kepada pelaksanaan pidana. Adanya kewenangan tersebut tentunya merupakan konsekuensi yang rasional yang harus mampu ditegakkan sebuah dasar organisasi militer¹³.

Jika diketahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi pada masyarakat sudah terpenuhi, karena pada dasar hukum yang telah ada dan berlaku sudah jelas menjelaskan secara unsur tersebut patut menjalankan semua akibat hukum sesuai dengan unsur-unsur tersebut diantaranya yang telah jelas diatur, Anggota komcad aktif yang melanggar norma tersebut patut menjalani semua akibat hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan penerimaan segala hukuman yang telah diberikan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Terkait dengan pemidanaan atau sanksi bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 6

¹² Tomy Dwi Putra, 2013, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Lex Crimen Vol,II/No.2 April-Juni*, Hlm 6-7.

¹³ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung Mandar Maju, Hlm 18,52.

sampai pasal 31 Bab II Buku 1 KUHPM dan pasal 8 Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit ABRI yang berlaku untuk anggota komcad aktif baik berupa norma-normanya maupun mengenai sanksinya. Bahwa pertanggungjawaban anggota komcad aktif merupakan kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota komcad aktif atas kesalahan yang telah dilakukan¹⁴.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, penentuan penyelesaian terhadap prajurit yang berhadapan dengan hukum secara hukum disiplin merupakan kewenangan dari Perwira Penyerah Perkara (PAPER). Suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anggota komcad aktif dalam penyelesaiannya selalu mengacu berdasarkan hukum pidana militer juga, hal tersebut telah dituliskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2019. Pada tahapan selanjutnya proses suatu kasus itu berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi anggota komcad aktif, pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana¹⁵. Upaya hukum melalui pengadilan militer menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium) apabila upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang telah dilakukan tidak mampu untuk mengatasi. Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan

¹⁴ Haryo Sulistriyanto, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, Perspektif Volume XVI Edisi April*, Hlm 87

¹⁵ *Ibid.*

pemejaraan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dianggap perlu sebagai alat yang ampuh untuk menjerat pelaku agar menjaga dan juga meningkatkan disiplin prajurit.

Masalah lain adalah bagaimana berurusan dengan mereka yang mengabaikan hukum atau yang melanggar secara terbuka.¹⁶ Tidak setiap kegiatan atau perusahaan yang bertujuan membuat warga negara mematuhi hukum mengarah pada kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau perusahaan tersebut benar-benar menghasilkan sikap yang bertentangan dengan tujuan. Misalnya, jika kepatuhan terhadap hukum dilakukan dengan hanya memberikan sanksi negatif dalam bentuk hukuman jika hukum dilanggar, anggota masyarakat hanya dapat patuh jika ada petugas. Ini tidak berarti bahwa cara (pemaksaan) ini selalu menghasilkan kepatuhan buatan. Intinya adalah bahwa jika metode seperti itu selalu diikuti, penegakan hukum dan hukum dianggap sesuatu yang menakutkan. Cara lain dapat diterapkan, misalnya metode lembut (atau persuasif) yang memastikan bahwa anggota masyarakat mengenal dan memahami hukum dengan baik, sehingga ada kesepakatan dengan nilai-nilai anggota masyarakat. Kadangkadang dapat diterapkan dengan cara menjaga informasi dan konseling, yang dilakukan berulang kali, yang menimbulkan rasa hormat tertentu terhadap hukum (metode ini umumnya dikenal sebagai peliputan). Metode lain yang agak menindas warga adalah paksaan. Dengan cara ini

¹⁶ *Ibid*, hlm 48.

situasi tertentu dibuat dengan sengaja, sehingga warga negara tidak punya pilihan selain mematuhi hukum. Dengan menggunakan metode ini, suatu situasi memang diciptakan di mana orang-orang agak dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁷ Karena masyarakat berharap polisi dapat melindunginya, tentu saja polisi harus mengetahui lingkungan tempat mereka bekerja sebaik mungkin.

Pengantar terbaik untuk lingkungan tidak mungkin jika polisi tidak setuju dengan lingkungan. Situasi akan menjadi lebih buruk lagi jika sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenali dan memahami lingkungan, karena terlalu banyak berpengaruh pada kekuatan formal atau kekuatan fisik semata. Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia adalah masyarakat majemuk, ada banyak kelompok etnis dengan budaya khusus. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dengan karakter yang berbeda dari perkotaan. Masalah yang dihadapi di daerah pedesaan mungkin perlu ditangani lebih dengan cara tradisional; bahkan di daerah perkotaan, tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa menggunakan metode tradisional. Jika itu masalahnya, bagaimana Anda mengenal lingkungan (secara sosial) sebaik mungkin. Pertama, seorang petugas penegak hukum harus mengakui stratifikasi sosial atau stratifikasi masyarakat di lingkungan, bersama dengan status atau posisi dan struktur peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial harus memiliki dasar, seperti kekuasaan, kekayaan materi, kehormatan, pendidikan, dan sebagainya. Dari

¹⁷ *Ibid.* hlm 48.

pengetahuan dan pemahaman stratifikasi sosial, dapat dilihat bahwa lambang posisi berkuasa dengan segala macam gaya sosial. Selain itu, mungkin untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan otoritas, dan penerapannya dalam kenyataan. Ini dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan berbagai tokoh atau warga negara biasa, tetapi juga dengan melakukan pengamatan, apakah terlibat atau tidak.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah tentang lembaga sosial yang hidup, serta lembaga yang sangat dihargai oleh mayoritas anggota masyarakat setempat. Institusi sosial ini termasuk, misalnya, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, dan sebagainya. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial ini memiliki hubungan fungsional, sehingga mereka memiliki dampak besar pada stabilitas atau perubahan sosial-budaya yang akan atau akan terjadi.¹⁸

Mengetahui dan memahami hal-hal tersebut membuka jalan untuk mengidentifikasi nilai dan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan. Pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma atau aturan sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul (atau yang potensial). Selain itu, dapat diketahui (dan mungkin juga disadari) bahwa hukum tertulis memiliki beberapa kekurangan yang harus diselesaikan dengan keputusan yang cepat dan akurat (terakreditasi).

Penegakan hukum yang tidak adil dan imperatif dapat diminimalisir jika hukum kembali ke fungsi semula, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban

¹⁸ *Ibid.* hlm 48.

dan kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik, membutuhkan keharmonisan dan hubungan antara empat faktor, yaitu:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Ada peluang bagus bahwa undang-undang di bidang kehidupan tertentu tidak cocok. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan antara persyaratan hukum dan hukum adat atau tidak tertulis. Terkadang ketidakcocokan antara hukum tertulis dan hukum adat, dan sebagainya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Petugas penegak hukum termasuk hakim, polisi, jaksa, pembela, jaksa, dan sebagainya. Jika hukum dan peraturannya baik, tetapi jika penegakan ketertiban mental tidak baik, itu akan terjadi dengan sistem penegakan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum

Jika hukum dan peraturannya baik dan mentalitas aparat penegak hukum baik, tetapi fasilitasnya tidak memadai, penegakan hukum tidak akan berfungsi dengan baik.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat

Penegakan hukum bukanlah tujuan akhir dari proses hukum, karena keadilan tidak harus dicapai melalui penegakan hukum, sedangkan tujuan utamanya adalah keadilan. Pernyataan di atas adalah tanda bahwa keadilan tidak bisa seragam dalam masyarakat. Ini karena keadilan adalah proses yang bergerak di antara dua kutub dari citra keadilan.

Naminem Laedere bukan hanya keadilan, *Suum Cuique Tribuere* juga tidak bisa berdiri sendiri sebagai keadilan. Keadilan bergerak di antara kedua kutub ini. Terkadang keadilan lebih dekat ke satu kutub, dan terkadang keadilan lebih condong ke kutub lain. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah ketika orang berurusan dengan bidang kehidupan yang netral. Namun, jika masalah tersebut adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, dompet yang disebut lebih dekat ke kutub *Suum Cuique Tribuere*. Konsep ini berarti bahwa orang hanya dapat hidup damai menuju kesejahteraan fisik atau spiritual melalui tatanan hukum yang adil.

Upaya pertanggungjawaban hukum untuk menegakkan hukum pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota Komcad aktif adalah sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Seperti diketahui, pre-emptif adalah kebijakan untuk melihat akar penyebab utama kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan sosial untuk menghilangkan elemen-elemen potensial gangguan.

2. Preventif

Pencegahan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ambang gangguan, sehingga tidak tetap menjadi gangguan nyata atau ancaman aktual. SATBINMAS (Satuan Pembinaan Masyarakat) bertindak di sini untuk melakukan pembinaan masyarakat, termasuk kegiatan

penjangkauan masyarakat, koordinasi, dan kegiatan kolaboratif dengan organisasi, lembaga, lembaga, dan / atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, khususnya tentang UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun menurut hasil wawancara, ini tidak berfungsi karena kurangnya uang untuk melakukan hal-hal di atas.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 13 (a) menyatakan bahwa, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya untuk menyediakan ruang kantor khusus untuk membantu para korban. Pasal 13 (b) UU No 23 tentang PKDRT menyatakan bahwa, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, otoritas publik dan otoritas regional dapat memberikan layanan kepada para korban, profesional kesehatan, pekerja sosial dan mentor spiritual untuk membantu para korban, tetapi kenyataan di lapangan di mana penulis melakukan penelitian tidak ditemukan panduan spiritual seperti yang dijelaskan dalam pasal 13 poin b. Dalam hal ini, peran penyidik yang menggantikan upaya mediasi bagi korban yang melapor.

3. Represif

Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk

memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini dalam Undang-Undang KDRT ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya dalam hal melaporkan kasus KDRT si pelapor cukup membawa bukti berupa hasil visum dan keterangan dari korban, maka pelaku pun dapat segera diproses di kantor. Hal itu juga yang menyebabkan banyaknya laporan yang masuk ke kantor mengenai KDRT, seolah-olah para kaum perempuan menjadikan UU KDRT tersebut sebagai “senjata” terhadap kaum laki-laki.

B. Pertanggungjawaban Anggota Komcad Tidak Aktif Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebagai instrument pengendalian sosial penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan masyarakat, ditinjau dari perspektif peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali bagi perilaku para penyelenggara Negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sedangkan peranan penegakan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan mulai dari penyidik, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses penegakan hukum pidana untuk anggota komcad tidak aktif, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrument penggerakannya yaitu institusi-institusi penegah

hukum yang merupakan kompone-komponen dari sistem peradilan pidana seperti kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan, Peradilan pidana dikatakan sebagai system karena di dalam system tersebut bekerja subsistem – subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana yaitu suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebuah terobosan bagi anggota komcad tidak aktif perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam ranah rumah tangga untuk melindungi para korban, terutama kaum perempuan. Akibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan atau bisa mengakibatkan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jika dalam suatu putusan bahwa ada pelaku yaitu anggota komcad tidak aktif yang telah meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan diancam dalam pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan oleh anggota komcasd tidak aktif terhadap korban yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan abatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu sahnya

pelaku melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban adalah dengan keterangan-keterangan yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 183. Keterangan-keterangan tersebut antara lain yaitu, keterangan para saksi dan keterangan ahli. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota komcad tidak aktif yang dapat menimbulkan luka lecet pada salah satu bagian tubuh tetapi tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas lain terhadap korban, maka anggota komcad tidak aktif tersebut akan diancam pidana penjara selama 4 bulan dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00.

